

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya ekonomi pada negara dipengaruhi dengan berbagai faktor, seperti sektor perbankan dengan menjalankan fungsi pokoknya menjadi lembaga yang menghimpun dana maupun melakukan penyaluran kembali dananya pada masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah di masa reformasi hingga saat ini melalui kehadiran Undang-Undang No.10 Tahun 1998 mengenai bank. Adapun bank sebagai badan usaha yang melaksanakan penghimpunan dana dari masyarakatnya dengan berbentuk simpanan serta melaksanakan penyaluran pada masyarakatnya guna menaikkan taraf hidup rakyatnya (Sjahdeni, 2014).

Bank syariah sebagai suatu lembaga intermediasi dari investor yang melaksanakan penginvestasian dana pada pihak lainnya yang memerlukan dana. Sehingga bank syariah melaksanakan penyaluran dana pada pihak yang memerlukan, secara umum pada akad jual beli maupun kerja sama usahanya. Imbalan yang didapat yaitu berbentuk bagi hasil, margin keuntungan, maupun yang lain berdasarkan pada syariah islam (Ismail, 2011).

Bank syariah menyediakan berbagai produk misalnya deposito, tabungan, maupun pembiayaan. Dalam hal ini pembiayaan diartikan sebagai kegiatan dari bank syariah pada penyaluran dana untuk pihak lainnya selain pada bank mengacu dengan prinsip syariah. Penyaluran dana berbentuk pembiayaan merujuk kepada kepercayaannya dari pemilik dana (*Shahibul mal*) untuk penggunaanya (*mudharib*). Kepercayaan dari pemilik dana (*shahibul mal*) diberikan pada penerima dana (*mudharib*), terkait dana yang berbentuk pembiayaan yang bisa diberikan akan dibayarkan pada penerima biayanya (*mudharib*) memperoleh kepercayaan dari pemberi pembiayaannya (*shahibul mal*), dengan demikian penerima pembiayaan (*mudharib*) mempunyai kewajiban dalam melakukan pengembalian biaya yang sudah diterima berdasarkan

jangka waktunya yang sudah diperjanjikan pada akad pembiayaannya (Ismail, 2011).

Pembiayaan dapat mencakup pendanaan dari pihak untuk pihak lainnya guna memperoleh dukungan investasi yang sudah dilakukan perencanaan, baik dilaksanakan sendiri ataupun oleh lembaganya. Maka dapat dikatakan pembiayaan sebagai pendanaan yang ditujukan guna mendukung investasinya yang sudah disusun (Muhammad, 2005).

Salah satu pembiayaan yang ada di Bank Syariah yaitu Pembiayaan Murabahah. Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat sebagai tambahannya. Pembiayaan jual beli (Murabahah) digunakan untuk kebutuhan investasi produktif. Pada Bank Syariah terdapat Akad Murabahah. Akad murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah (Muhammad, 2005).

Pada akad murabahah terdapat Praktik akad murabahah dilapangan yang mana harus memenuhi rukun dan ketentuan yang menjadi prasyaratnya rukun dan ketentuan tersebut yaitu: (Djuwaini, 2010)

1. Adanya pelaku yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*).
2. Adanya objek jual beli (*mabi'*) yang diperbolehkan secara syariah.
3. Munculnya harga barang (*tsaman*) yang disebutkan secara jelas jumlah dan satuan mata uangnya.
4. Terjadinya kontrak (*ijab qabul*) antara penjual dan pembeli.

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad murabahah agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini adalah barang yang dijual belikan Menurut Fatwa Dewan Syariah

Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah disebutkan bahwa BMT harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad murabahah, barang yang diperjualbelikan secara prinsip harus sudah menjadi milik BMT. Tidak sah menjual arang-barang yang baru akan menjadi miliknya (Suhendi, 2007).

Merujuk pada penjelasan tersebut, penulis mempunyai ketertarikan guna menjalankan penelitian yang berjudul **“Sistem Pembiayaan Akad Murabahah dan Analisa Perkembangan Pembiayaan Murabahah Tahun 2019 - 2021 Pada PT. Bank Nagari Cabang Syariah Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada judul tersebut, adapun perumusan masalahnya yakni “Bagaimana Sistem Pembiayaan Akad Murabahah dan Perkembangan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Nagari Cabang Syariah Padang?”

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana sistem pembiayaan akad murabahah dan analisa perkembangan pembiayaan murabahah tahun 2019 - 2021 pada PT. Bank nagari cabang syariah padang.

1.4 Manfaat


Dengan adanya penulisan ini maka manfaat yang diharapkan penulis yaitu :

a. Bagi Penulis

Agar diketahuinya sistem dalam pembiayaan akad murabahah dan perkembangan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Nagari Cabang Syariah Padang.

b. Bagi Pembaca

Sebagai bahan penambahan referensi bagi si pembaca terkait pengetahuan yang telah dijabarkan penulis.



1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan berupa wawancara dengan pihak yang berkepentingan di PT. Bank Nagari Cabang Syariah Padang, studi lapangan dan studi perpustakaan. Metode yang digunakan penulisan ini adalah metode deskriptif eksploratif.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Pada kegiatan ini penulis memilih PT. Bank Nagari Cabang Syariah Padang sebagai tempat magang yang beralamat di Jalan Belakang Olo Nomor 54 serta 54A, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan magang ini dilakukan selama 40 hari yaitu pada tanggal 24 Januari – 23 Maret 2022.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahaman, maka sistematika dalam penulisan laporan ini disusun dalam lima bab, diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah manfaat magang, tujuan magang, metode pengumpulan data, tempat waktu magang dan sistematika penulisan.

BAB 2 : Landasan Teori. Membahas konsep, teori dan definisi dari pembiayaan akad murabahah. Metode yang digunakan penulisan ini adalah metode deskriptif eksploratif karena untuk mengetahui sistem pembiayaan dan perkembangan pembiayaan akad murabahah pada PT. Bank nagari cabang syariah padang.

BAB 3 : Di bab ini dijelaskan gambaran umum Bank Nagari, yang terdiri dari sejarah singkat, visi dan misi, slogan/moto, makna logo, struktur organisasi, budaya kerja, prinsip utama pelayanan, produk dan jasa yang diberikan.

BAB 4 : Merupakan pembahasan mengenai tentang bagaimanakah sistem pembiayaan akad murabahah dan Analisa perkembangan pembiayaan akad murabahah Tahun 2019 - 2021 pada PT. Bank Nagari Cabang Syariah Padang.

BAB 5 : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil tinjauan dan saran-saran yang diberikan penulis sesuai kemampuan dalam menganalisa peningkatan pembiayaan akad murabahah pada PT.Bank Nagari Cabang Syariah Padang.

